



PUTUSAN

Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Akbar Pranata Wijaya Bin Jamal Wijaya;**
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sosial No. 361 Rt. 09 Rw. 02 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Palembang (sesuai KK No. 1671070205080005) atau Perum Gading Residence Blok K 21 Rt. 16 Rw.- Kelurahan. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin (Domisili lain);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/263/V/2024/Reskrim tanggal 23 Mei 2024;

Terdakwa M Akbar Pranata Wijaya Bin Jamal Wijaya ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu saudari Yuliana A, S.H., dan saudara Arif Rahman, S.H., adalah Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor 007 RT. 06 RW. 08 Kelurahan Lorok Pakjo, Kecamatan Ilir Barat I Kota

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 8 Agustus 2024 Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M AKBAR PRANATA WIJAYA BIN JAMAL WIJAYA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M AKBAR PRANATA WIJAYA BIN JAMAL WIJAYA berupa pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver No Polisi BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;
 - 1 (satu) buat STNK JULIANSYAH PUTRA, Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tahun 2023 wrna hitam silver BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;

Dikembalikan kepada saksi Juliansyah Putra Als Yansah Bin Aguswan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa M AKBAR PRANATA WIJAYA BIN JAMAL WIJAYA sekira pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024 sekira Pukul 00.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis Rt. 01 Rw. 01, Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami, Kota Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”, yangmana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat diatas, berawal saat terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan Saksi Korban JULIANSAH PUTRA ALS YANSAH BIN AGUSWAN (ALM), kemudian terdakwa menuju kosan saksi korban JULIANSAH PUTRA ALS YANSAH BIN AGUSWAN (ALM), niat untuk ke toilet setelah itu terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Honda Beat Deluxe warna hitam silver tahun 2023 BG 2942 FAQ NO.KA. MH1JM8121PK562392 NO. SIN: JM81E2563648 An. JULIANSAH PUTRA dengan keadaan di sepeda motor tersebut masih ada tertinggal dan menempel kunci kontak sepeda motornya selanjutnya atas keadaan tersebut tergerak lah niat diri terdakwa untuk membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang mana motor tersebut tidak bisa dihidupkan, setelah itu terdakwa mendorongnya sampai ke KM 12 dengan meminta bantuan seorang pengendara motor yang terdakwa tidak kenal, kemudian sampainya disana terdakwa mendorongnya sendiri hingga kedekat pom bensin, terdakwa mengecek kondisi motor tersebut ternyata kabel standar motor terlepas kemudian terdakwa memperbaikinya dan motor berhasil dihidupkan setelah itu terdakwa menuju kerumah teman terdakwa yaitu Saksi SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) kemudian

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



terdakwa menyuruh Saksi SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut setelah mendapatkannya terdakwa dan Saksi SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) menuju ke rumah pembeli (yang tidak dikenal orangnya) untuk menjual sepeda motor dari hasil curian tersebut seharga Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari serta membelikan makanan untuk saksi SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM), kemudian sekira tanggal 22 Mei 2024 sekira Pukul 03.00 WIB terdakwa diamankan oleh Saksi TRI WAHYUDI, SH Bin SULAIMAN dan Saksi M. INDRA FAHROZI, SH Bin SAIFUL BAHRI yang merupakan petugas kepolisian dari Polrestabes Palembang, untuk selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

➤ Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa Saksi Korban JULIANSAH PUTRA ALS YANSAH BIN AGUSWAN (ALM) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Tri Wahyudi Sh Bin Ramelan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi M. Indra tersebut diatas mengamankan Terdakwa dan saksi Sukron Asadid Bin Ismail (ALM) karena terdakwa diduga telah melakukan perbuatan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di Jl. Kol. H Burlian Lr. Orni Lubis Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;
 - Bahwa saksi dan rekan saksi M. Indra mengamankan terdakwa di Desa Pangkalan Benteng Perum Gading Residen Blok K 21 Rt. 16 Rw- Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sedangkan sdr Sukron



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asadid Bin Ismail (Alm) di Perumnas Talang Kelapa Blok VII Rt.036 Rw. 017 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No.Pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;

- Bahwa berawal saat saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, lalu kami melakukan penyelidikan, setelah itu korban menghubungi kami bahwa korban mengenali terdakwa saat korban melihat dari rekaman CCTV kemudian korban memberitahu alamat tempat tinggal terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi dari korban kami langsung bergegas ke lokasi di Desa Pangkalan Benteng Perum Gading Residen Blok K21 RT. 16 Rw. Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah di lokasi kami mengamankan terdakwa saat sedang tidur di rumahnya. Setelah diinterogasi terdakwa telah mengakui melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut seorang diri. Kemudian kami menanyakan tentang keberadaan barang yang dicurinya kemudian terdakwa menjelaskan barang tersebut sudah dijual ke pembeli yang tidak diketahui namanya (DPO) yang saat itu terdakwa meminta bantuan carikan pembeli motor tersebut ke pada sdr. Sukron Asadid mendapat informasi dari terdakwa saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi tempat tinggal Saksi di Perumnas Talang Kelapa Blok VII R1036 Rw. 017 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang setelah sampai di lokasi kami mengamankan saksi dan mengintrogasinya setelah itu saksi memberitahu bahwa motor tersebut dijual ke Pembeli yang tidak tahu namanya (DPO) di rumah pembeli beralamat di daerah Pangkalan benteng. Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah si pembeli (DPO) setelah sampai di lokasi kami melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 Nosin JM81E2563648 berada di dalam rumah si pembeli (DPO) yang mana si pembeli (DPO) pada saat itu tidak berada di rumah kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti tersebut yang diketahui oleh istri dari si pembeli (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa saksi dan barang bukti tersebut dan membawanya ke polrestabes palembang guna proses oleh Unit Pidum Polrestabes Palembang;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban dengan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 Nosin JM81E2563648;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. Indra Fahrozi, SH Bin Saiful Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan saksi M. Indra tersebut diatas mengamankan Terdakwa dan saksi Sukron Asadid Bin Ismail (ALM) karena terdakwa diduga telah melakukan perbuatan Pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 wib di Jl. Kol. H Burlian Lr. Orni Lubis Kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa saksi dan rekan saksi M. indra mengamankan terdakwa di Desa Pangkalan Benteng Perum Gading Residen Blok K 21 Rt. 16 Rw- Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin sedangkan sdr Sukron Asadid Bin Ismail (Alm) di Perumnas Talang Kelapa Blok VII Rt.036 Rw. 017 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan adalah berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No.Pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;
- Bahwa berawal saat saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, lalu kami melakukan penyelidikan, setelah itu korban menghubungi kami bahwa korban mengenali terdakwa saat korban melihat dari rekaman CCTV kemudian korban memberitahu alamat tempat tinggal terdakwa yang sedang berada di rumahnya. Setelah mendapatkan informasi dari korban kami langsung bergegas ke lokasi di Desa Pangkalan Benteng Perum Gading Residen Blok K21 RT. 16 Rw. Kel. Talang Kelapa Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin setelah di lokasi kami mengamankan terdakwa saat sedang tidur di rumahnya. Setelah diinterogasi terdakwa telah mengakui melakukan Pencurian dengan pemberatan tersebut seorang diri. Kemudian kami menanyakan tentang keberadaan barang yang dicurinya

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



kemudian terdakwa menjelaskan barang tersebut sudah dijual ke pembeli yang tidak diketahui namanya (DPO) yang saat itu terdakwa meminta bantuan carikan pembeli motor tersebut ke pada sdr. Sukron Asadid mendapat informasi dari terdakwa saksi dan rekan saksi menuju ke lokasi tempat tinggal Saksi di Perumnas Talang Kelapa Blok VII R1036 Rw. 017 Kel. Talang Kelapa Kec. Alang Alang Lebar Kota Palembang setelah sampai di lokasi kami mengamankan saksi dan mengintrogasinya setelah itu saksi memberitahu bahwa motor tersebut dijual ke Pembeli yang tidak tahu namanya (DPO) di rumah pembeli beralamat di daerah Pangkalan benteng. Kemudian saksi dan rekan saksi menuju ke rumah si pembeli (DPO) setelah sampai di lokasi kami melihat barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 Nosin JM81E2563648 berada di dalam rumah si pembeli (DPO) yang mana si pembeli (DPO) pada saat itu tidak berada di rumah kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan barang bukti tersebut yang diketahui oleh istri dari si pembeli (DPO) kemudian saksi dan rekan saksi mengamankan terdakwa saksi dan barang bukti tersebut dan membawanya ke polrestabes Palembang guna proses oleh Unit Pidum Polrestabes Palembang;

- Bahwa setelah di interogasi Terdakwa mengakui semua perbuatannya melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap korban dengan mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Deluxe Tahun 2023 warna Hitam Silver No pol BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 Nosin JM81E2563648;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan Tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut dan barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hitam Tahun 2023 BG-2942- FAQ Noka: MH1JM8121PK562392 Nosin: JM81E2563648;

- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) menjual sepeda motor milik korban ke orang yang tidak di kenai seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) dan membeli kebutuhan sehari hari serta membelikan makanan/ untuk teman Terdakwa sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM);
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju ke kosan korban niat untuk ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin korban;
- Bahwa pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang. Awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju kosan korban niat untuk ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang mana motor tersebut tidak bisa dihidupkan setelah itu Terdakwa mendorongnya sampai ke KM 12 dengan meminta bantuan seorang pengendara motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian sampai disana Terdakwa mendorongnya sendiri hingga ke dekat pom bensin setelah itu Terdakwa mengecek kondisi motor tersebut ternyata kabel standar motor terlepas kemudian Terdakwa memperbaikinya dan motor berhasil dihidupkan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON kemudian Terdakwa menyuruh teman saya untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut setelah mendapatkannya Terdakwa dan sdr SUKRON menuju ke rumah si pembeli (yang saya tidak kenal orangnya) untuk menjual sepeda motor dari hasil curian tersebut seharga RP2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari serta membelikan makanan untuk teman Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr SUKRON, kemudian tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke polrestabes Palembang;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban untuk membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut untuk di jual kembali guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan ini salah dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver No Polisi BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;
2. 1 (satu) buat STNK JULIANSYAH PUTRA, Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tahun 2023 wrna hitam silver BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;
- Bahwa benar tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan Tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut dan barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver Hitam Tahun 2023 BG-2942- FAQ Noka: MH1JM8121PK562392 Nosin: JM81E2563648;
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) menjual sepeda motor milik korban ke orang yang tidak di kenai seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) dan membeli kebutuhan sehari hari serta membelikan makanan/ untuk teman Terdakwa sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM);
- Bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju ke kosan korban niat untuk



ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin korban;

- Bahwa benar pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang. Awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju kosan korban niat untuk ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang mana motor tersebut tidak bisa dihidupkan setelah itu Terdakwa mendorongnya sampai ke KM 12 dengan meminta bantuan seorang pengendara motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian sampai disana Terdakwa mendorongnya sendiri hingga ke dekat pom bensin setelah itu Terdakwa mengecek kondisi motor tersebut ternyata kabel standar motor terlepas kemudian Terdakwa memperbaikinya dan motor berhasil dihidupkan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON kemudian Terdakwa menyuruh teman saya untuk mencari pembeli sepeda motor tersebut setelah mendapatkannya Terdakwa dan sdr SUKRON menuju ke rumah si pembeli (yang saya tidak kenal orangnya) untuk menjual sepeda motor dari hasil curian tersebut seharga RP2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari serta membelikan makanan untuk teman Terdakwa sdr SUKRON, kemudian tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa disini adalah menunjuk kepada subyek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bawah subyek hukum yang menjadi arah dan tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah orang yang bernama Terdakwa M Akbar Pranata Wijaya Bin Jamal Wijaya dengan identitas lengkap sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa M Akbar Pranata Wijaya Bin Jamal Wijaya merupakan orang yang dalam kondisi sehat, baik jasmani maupun rohani. Hal mana dapat dilihat dari kemampuannya dalam mengemukakan segala kepentingannya dalam persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang;

Menimbang, bahwa benar tidak ada alat yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan Tindakan pencurian dengan pemberatan tersebut dan barang yang berhasil Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Warna Silver Hitam Tahun 2023 BG-2942- FAQ Noka: MH1JM8121PK562392 Nosin: JM81E2563648;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa bersama teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM) menjual sepeda motor milik korban ke orang yang tidak di kenai seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online (slot) dan membeli kebutuhan sehari hari serta membelikan makanan/ untuk teman Terdakwa sdr SUKRON AS SADID BIN ISMAIL CIK MANANG (ALM);

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju ke kosan korban niat untuk ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa ijin korban;

Menimbang, bahwa benar pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari Senin tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 00.30 WIB di Jl. Kol. H. Burlian Lr. Orni Lubis kel. Sukabangun Kec. Sukarami Kota Palembang. Awalnya Terdakwa sedang menjaga parkir di sekitaran lokasi kosan korban kemudian Terdakwa menuju kosan korban niat untuk ke toilet setelah itu Terdakwa melihat sepeda motor korban berada di halaman kosan korban yang mana kunci kontak sepeda motor masih di tempat kemudian Terdakwa langsung membawa sepeda motor milik korban yang mana motor tersebut tidak bisa dihidupkan setelah itu Terdakwa mendorongnya sampai ke KM 12 dengan meminta bantuan seorang pengendara motor yang Terdakwa tidak kenal kemudian sampai disana Terdakwa mendorongnya sendiri hingga ke dekat pom bensin setelah itu Terdakwa mengecek kondisi motor tersebut ternyata kabel standar motor terlepas kemudian Terdakwa memperbaikinya dan motor berhasil dihidupkan setelah itu Terdakwa menuju ke rumah teman Terdakwa yaitu sdr SUKRON kemudian Terdakwa menyuruh teman saya untuk mencari pembeli sepeda

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



motor tersebut setelah mendapatkannya Terdakwa dan sdr SUKRON menuju ke rumah si pembeli (yang saya tidak kenal orangnya) untuk menjual sepeda motor dari hasil curian tersebut seharga RP2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan uang hasil menjual motor tersebut Terdakwa gunakan untuk bermain judi online dan membeli kebutuhan sehari-hari serta membelikan makanan untuk teman Terdakwa sdr SUKRON, kemudian tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian berpakaian preman dan di bawa ke polrestabes Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat "Unsur Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dikenakan kepada Terdakwa bukanlah pembalasan, melainkan pembelajaran kepada diri Terdakwa agar Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat diterima kembali dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver No Polisi BG 2942 FAQ Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648 dan 1 (satu) buat STNK JULIANSYAH PUTRA, Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada pemiliknya Juliansyah Putra Als Yansah Bin Aguswan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan korban

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M Akbar Pranata Wijaya Bin Jamal Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver No Polisi BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;
 - 1 (satu) buat STNK JULIANSYAH PUTRA, Sepeda Motor Honda Beat Deluxe tahun 2023 warna hitam silver BG 2942 FAQ Noka MH1JM8121PK562392 No Mesin JM81E2563648;Dikembalikan kepada pemiliknya Juliansyah Putra Als Yansah Bin Aguswan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 831/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Romi Sinatra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., Harun Yulianto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maulana Malik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Desi Arsean, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Harun Yulianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maulana Malik, S.H.